

**PENERBITAN PERIZINAN DALAM MASA PANDEMI COVID19  
(Studi Kasus di UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa  
Kota Adm. Jakarta Selatan)**

**Ari Triyono<sup>1</sup>, Triyuni Soemartono<sup>2</sup>, Ferid Nugroho<sup>3</sup>**

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.  
E-mail Korespondensi: Aritriyono17@gmail.com

**Abstract**

*This study aims to determine the implementation of the permit issuance relaxation policy in connection with the DKI Jakarta Provincial Government's policy to revive micro and small businesses that have been hit hard by the Covid19 pandemic. The research subject was the UP PMPTSP of Jagakarsa District in the process of issuing Micro and Small Business Permits (IUMK), with informants being UP PMPTSP officers of Jagakarsa District and UP PMPTSP of sub-districts in the Jagakarsa District area, a total of 10 people selected purposively. This research is qualitative research using an interview guide which is expected to complete the data needed to test policy implementation. The research results show that the implementation of the relaxation policy for licensing issuance during the Covid-19 period was not optimal because it did not meet all the dimensions required by George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In its implementation there are also several obstacles, especially related to the Covid-19 pandemic situation.*

**Keywords:** Policy Implementation, Jagakarsa, Licensing Relaxation

**Abstrak**

Kajian ini bertujuan mengetahui Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan sehubungan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangkitkan usaha mikro kecil yang terpuruk akibat Pandemi Covid19. Subyek penelitian adalah UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa dalam proses penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dengan informan adalah petugas UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa dan UP PMPTSP Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Jagakarsa sejumlah 10 orang dipilih secara purposive. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi data yang dibutuhkan untuk menguji implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan pada masa covid-19 belum optimal karena belum memenuhi semua dimensi yang disyaratkan oleh George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa hambatan terutama terkait situasi pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Jagakarsa, Relaksasi Perizinan

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil merupakan urat nadi perekonomian nasional. Jumlah Usaha Mikro Kecil di Indonesia mencapai 64,13 Juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Untuk pelaku usaha mikro kecil di wilayah Jakarta mayoritas (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif (Bahtiar, 2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan kebijakan khusus bidang usaha mikro kecil agar mampu mendorong aktivitas perekonomian pada masa pandemi ini, yaitu Instruksi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 56 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kolaborasi sosial berskala besar bidang usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai tindak lanjut, DPMPSTP menerbitkan SK Kadis PMPTSP No. 21 tahun 2020 tentang percepatan dan relaksasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka mendorong aktifitas perekonomian pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan Relaksasi penerbitan perizinan Kegiatan Implementasi relaksasi penerbitan perizinan ini dilaksanakan oleh unit pengelola tingkat Kelurahan. Hal ini sesuai dengan tingkat kewenangan penerbitan Izin usaha mikro kecil. Secara garis besar, tugas yang dilakukan terkait Implementasi Kebijakan relaksasi penerbitan perizinan usaha mikro kecil ini adalah: (1). Memberikan relaksasi izin usaha mikro kecil berupa layanan jemput bola dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 guna percepatan pelayanan perizinan. (2) Memberikan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan Izin usaha mikro dan kecil (IUMK). (3) Memberikan relaksasi masa berlaku perizinan selama satu tahun pada pelaku usaha mikro kecil yang beroperasi pada subzone yang tidak sesuai. Sebelumnya jika subzona tidak sesuai, izin tidak diterbitkan.

Dengan kebijakan ini diharapkan semua pelaku usaha mikro kecil bisa memiliki izin usaha dan selanjutnya dapat mengkases modal baik melalui bantuan pemerintah maupun perbankan.

Tabel 1  
Izin Usaha Mikro Kecil yang diterbitkan  
di Kec. Jagakarsa

	Kelurahan	IUMK 2020	IUMK 2021	IUMK 2022
1	Jagakarsa	496	691	157
2	Srengseng Sawah	696	342	96

3	Cipedak	352	359	115
4	Ciganjur	382	278	91
5	Tanjung Barat	976	406	144
6	Lenteng Agung	729	319	91
Total		3631	2395	694

Dari data terlihat kebijakan relaksasi penerbitan izin usaha mikro kecil masih belum optimal karena dari potensi usaha mikro kecil di wilayah kecamatan Jagakarsa yang berkisar 6000 usaha, tiap tahun kurang dari 50% yang mengurus izin usaha mikro kecil. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan relaksasi penerbitan perizinan di UP PMPTSP Kec Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan di Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Jagakarsa? (2) Apa faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan? (3) Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan oleh UPPMPTSP Kecamatan Jagakarsa? Sedangkan tujuan dari

penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisa implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan di Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Jagakarsa. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan. (3) Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan oleh UPPMPTSP Kecamatan Jagakarsa.

Implementasi Kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Suatu kebijakan tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi winarno (2012:177), dimensi-dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi

kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). (2) Sumber daya. Sumber daya penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta kompetensi yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. (3) Disposisi. Kecenderungan sikap/ tingkah laku para pelaksana mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. (4) Struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Sesuai dengan Instruksi Sekda No. 56 Tahun 2020, tugas dari Dinas PMPTSP adalah: (1) Menyediakan data dan informasi pelaku UMKM yang telah memiliki izin dan menyampaikannya kepada kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. (2) Memberikan relaksasi izin usaha mikro kecil berupa layanan jemput bola dengan memperhatikan protokol COVID-19 guna percepatan pelayanan perizinan. (3) Memberikan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan Izin usaha mikro dan kecil (IUMK). (4) Memberikan relaksasi

masa berlaku perizinan selama satu tahun pada pelaku usaha mikro kecil (PUMK) yang beroperasi pada subzone yang tidak sesuai.

Dengan kebijakan ini diharapkan semua pelaku usaha mikro kecil dapat mengurus dan memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan legalitas sebagai syarat mengakses modal, baik bantuan dari Pemerintah maupun dari lembaga keuangan.

### **METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian di UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2022 – Januari 2023.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktif, dan termasuk dalam jenis penelitian studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisa secara cermat sampai dengan tuntas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengungkap latar alamiah yang terjadi pada implementasi kebijakan relaksasi perizinan IUMK di UPPMPTSP Kecamatan Jagakarsa.

Dalam penelitian ini Subjek penelitian adalah para Implementor kebijakan yaitu petugas UP PMPTSP sekecamatan Jagakarsa. Dalam penelitian ini Objek penelitian adalah Implementasi Kebijakan Relaksasi Penerbitan Perizinan, dengan tiga elemen yaitu: (1) Tempat: Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Jagakarsa. (2) Pelaku: Petugas pada UP PMPTSP Kelurahan sekecamatan

Jagakarsa. (3) Aktivitas: Proses penerbitan Izin IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil).

Informan selaku sumber data dipilih secara purposive, yaitu teknis pengambilan sample dengan

pertimbangan tertentu yaitu petugas yang menguasai informasi dari pelaksanaan implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan di UPPMPTSP Kecamatan Jagakarsa.

Tabel 2 Data Informan

No.	Informan	Jml
1	Kepala Unit UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa	1
2	Kepala unit UP PMTPSP Kelurahan	3
3	Staf Teknis pemroses izin	3
4	Petugas Ajib (antar jemput Izin bermotor)	3
Total		10

Data primer melalui Observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder pada studi dokumentasi. (1) Observasi. Penulis melaksanakan Observasi Partisipatif yaitu penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai data penelitian (Sugiyono, 2018:106). (2) Wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data yang lengkap dan mendalam sehingga fokus pada permasalahan penelitian. (3) Studi Dokumen/Literatur. Data sekunder mengacu pada studi dokumentasi database perizinan yang ada di masing-masing Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan dan Kelurahan. Data ini berupa laporan bulanan, arsip dan dokumentasi lainnya.

Penulis menggunakan teknis analisis data dengan model Miles dan

Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2018:132), mengemukakan bahwa aktivitas analisis data yaitu: (1) Reduksi Data (*Data Reduction*). Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (2) Penyajian Data (*Data Display*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Bahkan bisa berupa teks yang bersifat naratif. (3). Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/ verification*). Pada tahap ini penulis mulai memutuskan apakah makna atau arti dari hal yang diteliti, mencatat keteraturan yang ditemukan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan, alur

sebab-akibat, serta proporsi-proporsi yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mendeskripsikan hasil penelitian maka penulis melakukan pengolahan data melalui 4 (empat) dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi relaksasi penerbitan perizinan usaha mikro kecil Menurut George Edward III (Budi Winarno, 2012:177).

Pada dimensi komunikasi Edward dalam Budi Winarno (2012:178) membahas tiga hal penting dalam proses administrasi kebijakan yakni, transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Kebijakan yang efektif mensyaratkan orang yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang mereka harus lakukan.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah ada saluran khusus bagi petugas pelaksana kebijakan dengan pembuat keputusan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Sebagai pemberi layanan maka DPMPTSP melakukan kegiatan layanan dengan pendekatan komunikasi. Komunikasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Kebijakan harus ditransmisikan kepada masyarakat pelaku usaha. Seringkali terjadi kesalah fahaman antara pemberi layanan dan masyarakat pemohon. Bila terjadi demikian maka diperlukan penjelasan ulang dengan lebih detail dan langsung bertemu tatap muka

dengan pemohon tersebut. Mengedepankan komunikasi adalah solusi terbaik bagi kondisi tersebut.

Implementasi Kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan secara tepat dengan para implementor. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui dengan jelas ukuran maupun tujuan kebijakan. Komunikasi dalam UP PMPTSP Kelurahan berlangsung secara formal maupun informal. Rapat-rapat koordinasi maupun pelatihan dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting.

Dari hasil wawancara, tiga hal penting dalam proses komunikasi implementasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan, maka seluruhnya telah terpenuhi. Berikut ini beberapa indikator yang menggambarkan terpenuhinya tiga faktor tersebut, yaitu: (1) Tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pelaksana kebijakan terhadap keputusan-keputusan kebijakan. (2) Tidak terjadi pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan pengambil kebijakan. (3) Informasi kebijakan disampaikan langsung ke petugas lapangan yaitu petugas Ajib (antar jemput izin bermotor), tidak melewati hirarki yang berlapis-lapis sehingga menjamin efektivitas komunikasi kebijakan. (4) Perintah-perintah

implementasi kebijakan jelas dan konsisten, dan telah difahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. (5) Jika ada perubahan terhadap isi kebijakan terlebih dahulu diinformasikan melalui zoom meeting dengan para pelaksana kebijakan. (6) Terdapat saluran khusus komunikasi bagi para pelaksana kebijakan dengan pejabat pengambil keputusan. Sehingga setiap masalah segera dapat diputuskan solusinya.

Sumber daya merupakan dimensi yang penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi: petugas (jumlah maupun kompetensinya), kewenangan dan fasilitas sarana prasarana. Dari hasil wawancara dengan petugas pelaksana kebijakan maka dapat diketahui beberapa indikator telah terpenuhi (petugas dan wewenang) dan satu indikator belum terpenuhi yaitu Fasilitas Sarana Prasarana. Indikator-indikator dari dimensi ini yaitu: (1) Jumlah petugas pelaksana tiap UP PMPTSP kelurahan ada 3 orang, yaitu 2 orang Ajib dan 1 petugas teknis administrasi. Jumlah petugas ini sudah mencukupi, sesuai dengan beban kerja masing-masing. (2) Kompetensi para petugas sudah cukup baik. Mereka telah dibekali pelatihan sebelum melaksanakan tugasnya. (3) Jenis pekerjaan dari implementasi kebijakan ini pada dasarnya sama dengan pekerjaan mereka sehari-hari (sebelum adanya kebijakan relaksasi), perbedaan hanya pada alur kerja dan syarat-syaratnya. Sehingga para petugas telah memiliki kewenangan yang cukup dalam

melaksanakan pekerjaan sehubungan implementasi kebijakan relaksasi penerbitan izin usaha mikro kecil. (4) Fasilitas/Sarana prasaran yang dibutuhkan oleh petugas lapangan adalah motor dan Gadget (dalam operasionalnya dibutuhkan pulsa dan bensin). Tetapi kebutuhan ini tidak disediakan oleh Dinas. Hal ini terkait administrasi penganggaran, implementasi kebijakan yang tidak direncanakan di tahun sebelumnya. Selain itu dimasa pandemi covid-19 sedang dilakukan penghematan (*refocusing*) anggaran. Untuk sarana prasarana menggunakan barang pribadi dari petugas lapangan. Hanya faktor ini yang belum disediakan oleh Dinas PMPTSP.

Disposisi dari para pelaksana merupakan dimensi ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap positif, dalam hal ini memberikan dukungan maka implementasi kebijakan akan berjalan lancar. Indikator adanya dukungan yang memadai terhadap implementasi kebijakan yang baik yaitu: keseragaman sikap (*homogen*) diantara para pelaksana dan adanya insentif.

Dari hasil wawancara dengan pejabat maupun pelaksana kebijakan maka dapat diketahui bahwa indikator dalam dimensi ini telah terpenuhi yaitu: (1) Kecenderungan para petugas pelaksana relatif sama yaitu menjalankan tugas implementasi kebijakan ini dengan tanpa syarat. Mereka menganggap ini sebagai tugas biasa, yang sama dengan tugas

keseharian mereka. Para pelaksana mendukung penuh kebijakan relaksasi penerbitan perizinan IUMK. (2) Tidak ada insentif khusus dalam masa pelaksanaan implementasi kebijakan relaksasi ini. Namun begitu para pelaksana telah menyadari kondisi yang ada, sehingga tidak mengharapkan adanya insentif. Absennya insentif tidak mempengaruhi dukungan atas implementasi kebijakan. (3) Para petugas pelaksana kebijakan menjalankan SOP dengan konsisten sebagai cerminan dukungan mereka terhadap kebijakan ini.

Pelaksanaan implementasi kebijakan mungkin dihambat oleh struktur organisasi dimana kebijakan tersebut dijalankan. Dua indikator struktur birokrasi adalah SOP (standar operating procedure) dan fragmentasi. SOP merupakan upaya dari internal birokrasi untuk mengatur keseragaman berjalannya organisasi yang mencakup ketentuan sumberdaya dan waktu. Sedangkan fragmentasi terkait dengan tekanan dari luar birokrasi yaitu pihak lain yang mempengaruhi kegiatan implementasi kebijakan relaksasi perizinan ini.

Dari hasil wawancara dengan petugas pelaksana kebijakan maka dapat diketahui indikator dalam dimensi ini telah terpenuhi yaitu: (1) SOP telah ditetapkan oleh Dinas PMPTSP dan disosialisasikan/disampaikan kepada petugas pelaksana saat zoom meeting. (2) Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan izin IUMK ini tidak terjadi fragmentasi. Seluruh proses

penerbitan izin berada di internal Dinas PMPTSP, dalam hal ini UP PMPTSP Kelurahan.

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno (2012:158), dimensi-dimensi implementasi kebijakan dan analisisnya yaitu:

Ukuran-ukuran Dasar dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Tujuan dan sasaran pada Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan ini adalah: (1) Mempermudah para pelaku usaha mengurus izin usaha mikro kecil. (2) Semua pelaku usaha mikro kecil memiliki izin usaha.

Sumber-sumber Kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Seperti yang disampaikan para informan, pada Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan ini tidak ada anggaran/dana khusus, serta tidak ada insentif bagi para petugas pelaksana. Sehingga pada Implementasi Kebijakan relaksasi penerbitan perizinan tidak memenuhi dimensi Sumber-sumber kebijakan.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai

dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana dan konsistensi/keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang dikomunikasikan. Sesuai dengan informasi dari para informan maka dapat diketahui sebagai berikut: (1) Komunikasi antar pelaku implementasi internal instansi DPMPTSP telah berjalan dengan baik, dan ditunjang adanya saluran khusus antara pelaku kebijakan dan pembuat keputusan. Saluran ini untuk mengkomunikasikan hal-hal terkait implementasi kebijakan yang sifatnya penting dan segera. (2) Komunikasi dan kerjasama dengan instansi lain berjalan dengan baik dan saling mendukung tugas masing-masing.

Karakteristik badan pelaksana. Ini erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Badan pelaksana Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan adalah UPPMPTSP Kelurahan yang dalam taktis operasional berada di bawah koordinasi UPPMPTSP Kecamatan. Dengan struktur ini masing-masing bersifat otonom dan tidak memerlukan alur berjenjang dalam mengeksekusi tugas pekerjaan. Jumlah dan Kompetensi para petugas telah tersedia di masing-masing unit.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kondisi lingkungan ini dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. Kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda membuat implementasi

kebijakan terhambat. Dengan adanya aturan pembatasan pergerakan dan kerumunan membuat kegiatan jemput bola ke lokasi usaha juga terhambat. Sementara kondisi usaha mikro kecil yang mayoritas telah tutup menjadi kesulitan tersendiri. Kondisi social ekonomi telah menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan.

Kecenderungan para pelaksana (*Implementor*). Pemahaman dan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Pada dimensi ini pada dasarnya sama dengan dimensi Disposisi pada teori George Edward III, yang telah penulis bahas sebelumnya. Kecenderungan para petugas pelaksana relatif sama yaitu menjalankan tugas implementasi kebijakan ini dengan tanpa syarat. Mereka menganggap ini sebagai tugas biasa, yang sama dengan tugas keseharian mereka. Para pelaksana mendukung penuh kebijakan relaksasi penerbitan perizinan.

Dalam menganalisa faktor-faktor penghambat maupun pendukung Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan, maka penulis membahas berdasarkan dimensi-dimensi yang ada di Teori George Edward III, terutama dari dimensi Sumber Daya dan Disposisi, sedangkan dari Teori Van Meter dan Horn terutama dari dimensi Sumber Kebijakan, Kondisi sosial ekonomi politik dan dimensi Kecenderungan para pelaksana.

Dari analisa hasil wawancara maka dapat diketahui faktor-faktor yang

menghambat implementasi kebijakan relaksasi penerbitan izin IUMK di masa pandemi covid-19 ini yaitu: (1) Adanya pembatasan kegiatan (PSBB/PPM). Salah satu dimensi yang diungkap Teori Van Meter dan Horn yaitu dimensi Kondisi social ekonomi politik. Pelaksanaan implementasi kebijakan yang berada pada masa pandemi covid-19 sangat menghambat kegiatan survei lokasi. Kebijakan PPKM/PSBB yang ditetapkan pemerintah membuat pelaksanaan survey menjadi sulit dilakukan dengan efektif. Kegiatan survey tatap muka harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Begitu pula komunikasi dengan pemohon izin hanya bisa dilakukan dengan whatsapp atau telepon, yang memperbesar resiko distorsi informasi. (2) Tidak adanya anggaran khusus. Dalam teori George Edward III terdapat dimensi Sumberdaya, identik dengan dimensi Sumber-sumber Kebijakan dalam teori Van Meter dan Horn. Pada dimensi ini mensyaratkan adanya sumberdaya yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan. Sedangkan pada Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan ini tidak ada anggaran khusus yang disediakan, bahkan fasilitas/sarana tidak dilengkapi oleh Dinas PMPTSP. (3) Sosialisasi kebijakan ke masyarakat masih kurang. Dimensi komunikasi adalah hal penting yang ungkap oleh teori George Edward III. Komunikasi kebijakan wajib disampaikan ke warga selaku target/sasaran kebijakan. Seperti yang diungkap oleh informan, sosialisasi tentang kebijakan relaksasi

penerbitan perizinan ini masih kurang dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro kecil. Sosialisasi lebih kepada broadcast melalui grup whatsapp melalui RT dan RW, sedangkan sosialisasi secara tatap muka tidak bisa dilakukan, karena adanya pembatasan pergerakan dan larangan berkumpul.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan relaksasi penerbitan izin IUMK di masa pandemi covid-19 ini yaitu: (1) Kompetensi Pelaksana kebijakan. Dalam teori George Edward III, pada dimensi Sumberdaya terdapat indikator kompetensi petugas pelaksana menjadi salah satu kunci keberhasilan Implementasi Kebijakan. Pada Implementasi relaksasi penerbitan perizinan ini didukung oleh para staf yang berkompeten, sehingga mereka dapat belajar dengan cepat terhadap alur dan proses perizinan yang baru. Mereka juga dengan konsisten menjalankan alur proses tersebut. (2) Dukungan dari semua staf. Dalam teori George Edward III, terdapat dimensi Disposisi yang mensyaratkan dukungan dari para petugas pelaksana. Dari hasil wawanacra dapat diketahui dukungan bukan hanya dari staf yang bertugas, tapi juga dari staf lain dalam organisasi UP PMPTSP Kelurahan yang sebenarnya bukan bertanggung jawab langsung terhadap implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan ini. (3) Adopsi sistem online yang meluas. Dalam Teori Van Meter dan Horn terdapat dimensi Kondisi sosial ekonomi politik

yang akan mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan. Pada masa pandemi covid-19 terdapat pembatasan pergerakan dan larangan berkumpul menyebabkan masyarakat makin akrab dengan segala sesuatu berbasis online. Baik bersosialisasi, berbelanja keperluan sehari-hari hingga bekerja. Kondisi sosial ini justru mendukung keberhasilan Implementasi kebijakan yang menggunakan pemrosesan perizinan berbasis online.

Dalam menganalisa upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai hambatan Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan, maka penulis membahas berdasarkan dari dimensi-dimensi yang ada di Teori George Edward III, terutama dari Dimensi Sumber Daya dan Disposisi, sedangkan dari Teori Van Meter dan Horn terutama dari dimensi Sumber Kebijakan, Kondisi social ekonomi politik dan dimensi Kecenderungan para pelaksana. (1) Memberdayakan semua staf untuk mendukung kebijakan. Dalam teori George Edward III, pada dimensi Sumber Daya mempersyaratkan adanya staf dengan jumlah yang cukup dan berkompeter. Maka UPPMPTSP Kecamatan Jagakarsa menugaskan semua staf yang ada untuk terlibat aktif membantu pelaksanaan Implementasi kebijakan ini. (2) Pemenuhan sarana dengan optimalisasi asset yang telah ada Dalam teori George Edward III, pada dimensi Sumber Daya juga mensyaratkan kelengkapan fasilitas dan sarana. Akan tetapi dengan situasi

darurat Pandemi Covid dan adanya refocusing anggaran menyebabkan Implementasi Kebijakan tetap harus dilaksanakan tanpa anggaran khusus. Sehingga Dinas PMPTSP mesti mengusahakan optimalisasi fasilitas dengan peralatan yang sudah ada, misalnya membangun web sistem yang digunakan sebagai sarana utama pemrosesan izin usaha mikro kecil. (3) Bekerja sama dengan lembaga masyarakat. Dalam teori George Edward III, pada dimensi Struktur birokrasi harus memperhatikan indikator fragmentasi, instansi lain yang terlibat pada proses implementasi kebijakan tetapi berpotensi menghambat proses implementasi tersebut. UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa selaku instansi pelaksana justru aktif melibatkan lembaga masyarakat yang ada di tingkat kelurahan, yaitu: RT, RW dan LMK. Mereka dilibatkan dalam sosialisasi langsung ke masyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan dalam masa pandemi Covid-19 belum optimal, karena belum memenuhi semua Dimensi yang disyaratkan oleh George Edward III yaitu meliputi dimensi: a. Komunikasi, b. Sumberdaya, c. Disposisi dan d. Struktur Birokrasi, dimana belum memenuhi pada dimensi Sumberdaya dan Disposisi. (2) Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan relaksasi

penerbitan perizinan pada masa Covid-19 adalah: adanya pembatasan kegiatan (PSBB/PPKM), tidak adanya anggaran khusus dan sosialisasi kebijakan ke masyarakat masih kurang. Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan pada masa Covid-19 adalah: kompetensi petugas pelaksana kebijakan yang baik, dukungan dari seluruh staf pelaksana dan adopsi Sistem online yang meluas. (3) Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas PMPTSP untuk mengatasi hambatan Implementasi kebijakan relaksasi penerbitan perizinan yaitu: memberdayakan semua staf untuk ikut mendukung kebijakan, pemenuhan sarana dengan optimalisasi aset yang telah ada dan bekerja sama dengan lembaga masyarakat (RT, RW, LMK).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Rais Agil (2021), Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya, *Jurnal Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIII, No.10/II/Puslit/Mei/2021.
- Halim, Abdu (2020), Pengaruh pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju, *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, STIE Muhammadiyah Mamuju, Vol 1, No.2, 2020.
- Putra, Utomo Jaya (2021), Implementasi kebijakan perizinan sistem online single submission (studi pada DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Volume 5 No. 1 Juni 2021: 1-11.
- Rusnadiyah (2021), Implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kab. Bandung. *Responsive*, Volume 4 No.2 Bulan Agustus 2021: 105-123.
- Sugiyono. (2018), *Metode penelitian kebijakan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Winarno, Budi (2012), *Kebijakan publik*. Yogyakarta: Penerbit CAPS.
- Bahtiar, Rais Agil (2021), Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta solusinya, *Jurnal Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIII, No.10/II/Puslit/Mei/2021.
- Halim, Abdu (2020), Pengaruh pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju, *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, STIE Muhammadiyah Mamuju, Vol 1, No.2, 2020.
- Rusnadiyah (2021), Implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kab. Bandung. *Responsive*, Volume 4 No.2 Bulan Agustus 2021: 105-123.